

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi**

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas lain. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa secara umum asuransi adalah suatu penjaminan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk untuk melindungi

kemungkinan risiko yang akan terjadi terhadap kerugian financial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.

### 1. Sifat Asuransi

Membahas terkait sifat asuransi, secara umum terdapat 3 (tiga) aliran pemikiran yang mencoba memberikan pandangan mengenai sifat asuransi. Aliran pertama, memandang asuransi dalam hubungan Tertanggung dan Penanggung, yaitu bahwa asuransi merupakan sarana peralihan (pemindahan) risiko (*risk transfer*). Menurut aliran pertama ini, asuransi adalah pemindahan risiko murni dari Tertanggung kepada Penanggung. Tertanggung adalah orang atau perusahaan yang menghadapi risiko dan Penanggung adalah orang atau perusahaan yang mengkhususkan diri memikul risiko. Bisnis utama dari penanggung adalah memikul risiko dengan menerima *fee*. Penerimaan *fee* ini membedakannya dengan pemikul risiko lain A. Hasymi Ali (1995:169).

Pengertian risiko menurut Carl Olsson (2002) sebagaimana yang dikutip oleh Triyono Utomo dan Praptono Djunaedi (2005:100) menyatakan bahwa *Risk is the uncertainty of future out come(s). this is short and simple statement that suggest that risk is something that happened in the future but cannot be predicted exactly today because there is uncertainty*. Sedangkan pengertian risiko menurut Emmet dan Therese adalah *Risk is a condition in whice there is a possibility of an adverse deviation from a desire outcome that is expected or hoped for*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur dari risiko adalah ketidakpastian yang tidak dapat dipastikan secara akurat terhadap suatu keadaan. Ketidakpastian tersebut memungkinkan adanya ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dan tujuan yang ingin dimaksudkan. Terhadap hal tersebut diatas, perusahaan asuransi harus berupaya terkait cara penanggulangan risiko tersebut yang sering dikenal dengan istilah manajemen risiko.

Menurut harsono dan Mehr sebagaimana yang dikutip oleh Salusra Satria (1994:11), risiko diklasifikasikan menjadi risiko murni dan risiko spekulatif. Sedangkan Gunanto membagi risiko berdasarkan sifatnya yaitu risiko langsung, risiko tidak langsung, risiko tanggung gugat, dan risiko yang timbul dari tindakan lain.

Risiko Murni adalah ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa atas suatu objek yang apabila terjadi, akan selalu menimbulkan kerugian. Risiko Spekulatif adalah ketidakpastian akan terjadinya sesuatu peristiwa atas suatu objek yang apabila terjadi, dapat menimbulkan kerugian.

Risiko Langsung adalah risiko fisik berupa kerusakan atau hilangnya benda yang bersangkutan. Risiko Tidak Langsung adalah kerugian yang terjadi bersamaan dengan timbulnya kerugian lain akibat terjadinya suatu peristiwa. Risiko tanggung gugat yaitu risiko langsung yang harus ditanggung perusahaan karena menimbulkan kerugian pada pihak lain walaupun tanpa

suatu pelanggaran hukum. Risiko yang timbul dari tindakan yang lain yaitu risiko atas suatu peristiwa yang timbul karena terjadinya peristiwa lain.

## **2. Tujuan Asuransi**

Tujuan asuransi menurut Emmy Pangaribuan sebagaimana yang dikutip oleh Djoko Prakosos dan I Ketut Murtika (2004:8) mempunyai tujuan utama untuk mengalihkan risiko (tertanggung) yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadi kepada pihak lain (penanggung).

Pada awal kelahirannya, asuransi bertujuan untuk mengelola, mengalihkan atau membagi risiko. Tujuan asuransi berupa mengelola risiko diatas selaras dengan pernyataan William Jr dan Richard M. Heins sebagaimana yang dikutip oleh Man Suparman (2003:146) yang menyatakan bahwa asuransi merupakan sarana utama untuk mengelola risiko (*insurance is a key tool of risk management*). Dalam perkembangannya, tujuan tersebut kemudian dibagi menjadi tujuan yang bersifat sosial dan ekonomi. Tujuan yang bersifat sosial meliputi kesejahteraan anggota dan keamanan sosial (*social security*), sedangkan tujuan yang bersifat ekonomis mencakup tujuan pengalihan risiko itu sendiri yaitu kebutuhan ganti kerugian dan premi.

## **3. Fungsi Asuransi**

Fungsi asuransi menurut pandangan Sri Redjeki Hartono sebagaimana yang dikutip oleh Junaedy Ganie (2013:44) adalah suatu upaya untuk

menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif.

Asuransi dapat dipahami sebagai bentuk pengendalian risiko, namun dalam sudut pandang lain, asuransi memiliki fungsi yang diklasifikasikan kedalam beberapa fungsi yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu pengalihan risiko penghimpunan dan premi seimbang. Fungsi tambahan meliputi ekspor terselubung, perangsang pertumbuhan ekonomi, sarana tabungan investasi dana dan *invisible earnings* dan sarana pencegah dan pengendalian kerugian.

#### **4. Manfaat Asuransi**

Manfaat asuransi menurut Salusra Satria (1994:23-24) dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat umum maupun dunia usaha secara khusus yaitu:

- a. Mendorong masyarakat untuk lebih memikirkan masa depannya. Berbagai jenis asuransi yang ada sebenarnya dimaksudkan agar masyarakat dapat berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.
- b. Dana yang dikumpulkan oleh industri asuransi dapat digunakan untuk investasi yang sangat diperlukan bagi pembangunan suatu bangsa.
- c. Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lain. Semakin modern kehidupan masyarakat akan mengakibatkan semakin berkurangnya rasa kebersamaan. Dengan polis asuransi, seseorang dapat

mengatasi sendiri musibah yang dideritanya karena menerima pembayaran ganti kerugian atau uang santunan dari perusahaan asuransi.

- d. Ahli-ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan saran secara cuma-cuma untuk mengelola risiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul; dan
- e. Setiap perusahaan hanya perlu menyisihkan sebagian kecil dana untuk premi tanpa perlu membuat cadangan dana yang besar untuk menghadapi segala kemungkinan kerugian, sehingga modal perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya.

#### **5. Prinsip Kehati-hatian Penempatan Investasi Pada Industri Asuransi**

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /Pojk.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/Pojk.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi menyatakan bahwa Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.

Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan. Berdasarkan prinsip kehati-hatian diatas, dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan investasi dana nasabah harus berdasarkan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai landasan investasi dana nasabah.

Pasal 5 ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan pada jenis: deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk deposit *on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan; sertifikat deposito pada bank; saham yang tercatat dibursa efek; obligasi korporasi yang tercatat dibursa efek; MTN; surat berharga yang diterbitkan oleh negara republic Indonesia; surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia; surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; reksa dana; efek beragun aset; dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif; transaksi surat berharga melalui *repurchase agreement* (REPO); penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek; tanah, bangunan dengan hak strata (*strata title*), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (*executing*); emas murni; pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan; pinjaman polis; obligasi daerah; dan/atau; dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) diatas, bahwa terhadap dana investasi yang dikelola oleh setiap perusahaan asuransi wajib untuk

mengedepankan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar penempatan investasi terhadap dana-dana nasabah asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi di investasikan pada jenis-jenis investasi sesuai dengan ketentuan ayat selanjutnya yaitu Pasal 5 ayat (2) yang telah mensyaratkan jenis-jenis penempatan investasi yang di perbolehkan. Dengan kata lain bahwa apabila perusahaan asuransi tidak merealisasikan prinsip kehati-hatian ini dalam setiap pengambilan keputusan terkait arah investasi dana nasabah, maka dapat dipastikan akan terjadi keadaan gagal bayar perusahaan asuransi terhadap nasabah asuransi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pengawas Indutri Asuransi**

Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan. Ketentuan diatas ditegaskan kembali pada Bab XIII terkait pengaturan dan pengawasan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yang menyatakan bahwa Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Ayat (2) selanjutnya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi



pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan secara umum mempunyai kewenangan terkait pemberian atau penolakan terhadap izin usaha perasuransian, mencabut izin usaha perasuransian, pengawasan terhadap pengelolaan usaha perasuransian dan sampai pada tahap pemberian sanksi administrasi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan jasa keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa lembaga pengawas pada industri perasuransi dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pengaturan dan Pengawasan yang dilakukan oleh OJK meliputi keseluruhan lembaga jasa keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya di wilayah republik Indonesia. Lembaga jasa keuangan yang dimaksud adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pada penulisan ini pembahasan terkait lembaga jasa keuangan hanya difokuskan terhadap industri perasuransian sebagai salah satu dari beberapa lembaga yang masuk dalam pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang OJK menyatakan bahwa Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

Ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang OJK menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 OJK mempunyai wewenang untuk:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 Undang-Undang OJK terkait Pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan Pasal 6 huruf c diatas, OJK mempunyai wewenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  - 1) izin usaha;
  - 2) izin orang perseorangan;
  - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - 4) surat tanda terdaftar;
  - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - 6) pengesahan;
  - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  - 8) penetapan lain,
 sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan dalam sektor jasa keuangan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otoritas jasa keuangan sebagai sebuah lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan

terhadap industri jasa keuangan perasuransian secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan yang begitu ketat mulai dari tahap pemberian izin usaha perasuransian sampai pada pencabutan izin usaha dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan asuransi secara berkala, mempersempit ruang untuk terjadinya keadaan gagal bayar perusahaan asuransi.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penjamin**

Lembaga penjamin pada industri asuransi terdapat pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjamin polis. Penyelenggaraan program penjaminan sebagaimana yang dimaksud diatas di atur dengan Undang-Undang, yang dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Artinya bahwa berdasarkan penjelasan Pasal diatas, terhadap industri asuransi akan dibentuk sebuah lembaga independen yang berfungsi untuk melindungi nasabah asuransi apabila terjadi suatu keadaan pada industri asuransi yang menyebabkan tidak dapat dibayarkannya klaim nasabah berdasarkan polis atau dapat dikatakan dengan gagal bayar.

Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin

usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

Lembaga penjamin yang dimaksud seperti diatas yang seharusnya telah terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Perasuransian, hingga saat ini belum dapat terealisasi yang mengakibatkan permasalahan hak-hak nasabah asuransi terhadap perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar menjadi permasalahan yang harus sedini mungkin untuk diselesaikan oleh pemerintah. Sehingga berdasarkan pendekatan analogi, maka akan dibahas terkait konsep sebuah lembaga penjamin pada industri perbankan yaitu lembaga penjamin simpanan. Hal ini dilakukan berdasarkan persamaan kelembagaan antara lembaga penjamin simpanan dan sebuah lembaga penjamin polis yang sampai saat ini belum ada, namun memiliki konsep yang sama yaitu sebagai lembaga penjamin pada industri jasa keuangan.

### **1. Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan**

Lembaga penjamin simpanan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang disahkan pada tanggal 22 september 2004 lembaran negara nomor 96 tahun 2004, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

Lembaga penjamin simpanan atau *Indonesian Deposit Insurance Corporation* adalah suatu lembaga independen, transparan dan akuntabel yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Secara khusus tujuan pembentukan lembaga penjamin simpanan adalah: melindungi simpanan nasabah kecil, mengurangi moral hazard dan mendorong tumbuhnya disiplin pasar, membatasi beban keuangan negara, dan menciptakan mekanisme yang transparan dalam penyelesaian bank gagal dan likuidasi bank. Undang-Undang tentang lembaga penjamin simpanan terdiri dari 15 Bab dan 103 Pasal yang antara lain mengatur tentang:

- a. Pembentukan status dan tempat kedudukan lembaga penjamin simpanan.
- b. Fungsi, tugas, dan wewenang lembaga penjamin simpanan.
- c. Penjaminan simpanan nasabah bank.
- d. Penyelesaian bank gagal; dan
- e. Organisasi lembaga penjamin simpanan.

## **2. Fungsi, Tugas, Wewenang, Kepesertaan dan Objek yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan**

### **a. Fungsi**

Fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan: jika ketua tidak ada, wakil ketua yang

melakukan. Dalam hal ini fungsi menurut hemat penulis adalah pekerjaan atau tindakan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Berkaitan dengan fungsi LPS, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS menyebutkan fungsi LPS yaitu:

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan dan;
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Fungsi lembaga penjamin simpanan berdasarkan pengertian dan pengaturan diatas dapat dikaji sebagai pekerjaan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan untuk menjamin simpanan nasabah pada setiap bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan.

**b. Tugas**

Tugas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan. Menurut hemat penulis dapat disimpulkan bahwa tugas adalah suatu tanggung jawab seseorang atas jabatan yang diberikan kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Berkaitan dengan tugas LPS, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang LPS menyebutkan tugas LPS dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan yaitu:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b. melaksanakan penjaminan simpanan

Berkaitan dengan tugas LPS dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang LPS yang menyatakan:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- c. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Tugas lembaga penjamin simpanan berdasarkan pengertian dan pengaturan diatas dapat dikaji sebagai sebuah pekerjaan atas tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan, serta turut serta dalam menangani permasalahan bank gagal.

### c. Wewenang

Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Menurut hemat



penulis wewenang adalah keadaan dimana seseorang mempunyai kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu atas pekerjaannya.

Berkaitan dengan wewenang LPS dalam rangka melaksanakan tugasnya, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004

Tentang LPS menyatakan bahwa:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam ayat selanjutnya yaitu Pasal 6 ayat (2) menyatakan LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan

kewenangan:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Kewenangan lembaga penjamin simpanan berdasarkan pengertian dan pengaturan diatas dapat dikaji bahwa wewenang lembaga penjamin simpanan merupakan suatu kekuasaan untuk bertindak, melakukan atau tidak melakukan dalam penanganan bank.

#### **d. Kepesertaan**

Kepesertaan atau peserta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anggota; orang(-orang) yang termasuk dalam suatu golongan; keluarga atau kaum. Menurut hemat penulis kepesertaan dapat disimpulkan sebagai bagian dari satu kesatuan.

Berkaitan dengan kepesertaan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan bahwa:

- a. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan.
- b. Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan. Kewajiban bank menjadi peserta Penjaminan tidak termasuk Badan Kredit Desa.

Kepesertaan lembaga penjamin simpanan berdasarkan pengertian dan pengaturan diatas adalah setiap bank yang malakukan kegiatas usahanya di negara republik Indonesia diwajibkan menjadi peserta penjaminan.

#### e. Objek yang Dijamin

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa LPS menjamin Simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam sistem perbankan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pemberian perlindungan (protection) kepada nasabah penyimpan dana, dimaksudkan agar nasabah penyimpan dana/deposan merasa lebih aman atas simpanan yang disimpan pada satu atau lebih bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian, artinya bahwa adanya jaminan yang jelas dan pasti kepada setiap nasabah perbankan. Hal ini merupakan salah satu upaya agar nasabah penyimpan dana/deposan untuk lebih mempertahankan dan semakin mempercayai kegiatan industri perbankan dalam rangka memajukan sistem perbankan di Indonesia.

Menurut Hermansyah (2011:145-146) berkaitan dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan di Indonesia, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

##### a. Perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*)

Yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, untuk menghindari terjadinya kebangkrutan suatu bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: (1). Peraturan Perundang-Undangan dibidang perbankan, (2). Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan

dan pembinaan yang efektif, dilakukan oleh Bank Indonesia. (3). Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. (4). Memelihara tingkat kesehatan bank. (5). Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (6). Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah. (7). Menyediakan informasi risiko pada nasabah.

b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*)

Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan lembaga penjamin simpanan merupakan perwujudan terhadap cara perlindungan terhadap nasabah secara eksplisit, didesain untuk memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpan/deposan, dirumuskan secara eksplisit dan dituangkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan baik tujuan, tugas, fungsi dan wewenang.

Berkaitan dengan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga penjamin simpanan tidak hanya dalam fungsi menjamin setiap dana nasabah perbankan, melainkan turut serta dalam mengatur keamanan dan

kesehatan bank secara umum. Artinya bahwa tugas pengaturan dan pengawasan tidak hanya terbatas pada lembaga pengawas otoritas jasa keuangan dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya, tetapi juga dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan untuk dapat memastikan kemungkinan terjadinya gagal bayar pada industri perbankan tidak akan terjadi.

#### **D. Landasan Teori**

Landasan teori digunakan sebagai landasan berfikir yang bersumber dari suatu teori yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam suatu penelitian dan mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Konsep yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah konsep perlindungan hukum. Satjipto Raharjo dalam bukunya mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo 2000:69). Berdasarkan konsep perlindungan hukum diatas, dapat dikaji bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan untuk melindungi hak-hak seseorang dari kesewenang-wenangan penguasa untuk menciptakan suatu keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Konsep perlindungan hukum dalam penulisan ini digunakan sebagai landasan berfikir untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam rumusan

masalah terkait perlindungan hukum nasabah asuransi yang tidak terbayarkan hak-haknya dan menemukan alternatif solusi bagi nasabah asuransi untuk mendapatkan hak-haknya akibat perusahaan asuransi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

## **E. Batasan Konsep**

### **1. Asuransi**

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Perjanjian asuransi harus dibedakan dari *performance bond* atau kontrak perjanjian (*guarantee contract*), yang merupakan perjanjian ganti kerugian tetapi bukan perjanjian asuransi. Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa fungsi dasar asuransi ialah suatu upaya untuk

menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai suatu ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa (Sri Rejeki Hartono. 1995:15). Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi.

## 2. Lembaga Penjamin

Lembaga penjamin yang dimaksud adalah Lembaga penjamin dana polis nasabah asuransi. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa Program penjaminan polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Selain itu, keberadaan program penjaminan polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

## 3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.